WALI KOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 400.6 / 430 TAHUN 2025

TENTANG

PINTU GERBANG UTAMA PURA MANGKUNEGARAN SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa penetapan cagar budaya peringkat kota merupakan bagian dari upaya pemajuan budaya demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa dengan seluruh kekayaan budayanya yang pada akhirnya menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa penetapan Pintu Gerbang Utama Pura Mangkunegaran sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kota bertujuan untuk melindungi struktur cagar budaya di Kota Surakarta dan demi menjamin kepastian hukum atas keberadaan, pelindungan, dan pemanfaatannya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 5 huruf d Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Wali Kota mempunyai wewenang dalam menetapkan status cagar budaya setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pintu Gerbang Utama Pura Mangkunegaran sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kota;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pintu Gerbang Utama Pura Mangkunegaran sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kota.

KEDUA . . .

KEDUA : Rincian informasi mengenai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.

KEEMPAT : Setiap orang yang akan melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mendapatkan izin dari Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 25 November 2025

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 400.6 / 430 TAHUN 2025
TENTANG
PINTU GERBANG UTAMA PURA MANGKUNEGARAN SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

RINCIAN INFORMASI CAGAR BUDAYA PINTU GERBANG UTAMA PURA MANGKUNEGARAN SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

A. Identitas

Struktur	:	Pintu Gerbang Utama Pura Mangkunegaran
Alamat	:	Jl. Ronggowarsito No.83
Kelurahan	:	Keprabon
Kecamatan	:	Banjarsari
Kota	:	Surakarta
Provinsi	:	Jawa Tengah
Koordinat	:	7°34'01.4"S 110°49'22.2"E
Batas-Batas	:	Utara : Pelataran Dalem Inti Pura Mangkunegaran Timur : Bangunan Loket tiket masuk Pura Mangkunegaran Selatan : Pamedan Mangkunegaran Barat : Balai Mandrapura (Candi Ratna)

B. Deskripsi

Uraian : Pintu Gerbang Utama Pura Mangkunegaran merupakan satu kesatuan dengan Cepuri Mangkunegaran, tepatnya di cepuri sisi selatan. Pintu Gerbang Utama Pura Mangkunegaran di bagian tepi dinding dihiasi dengan pilaster (pilar semu) yang menonjol dan memiliki detail ornamen kepala pilar (kapital) serta tonjolan-tonjolan persegi. Bentuk pilar dan dinding yang masif, serta penggunaan profil (lis) horizontal, sangat dipengaruhi oleh langgam Neoklasik atau arsitektur Kolonial Hindia Belanda. Hal ini memberikan kesan kokoh dan monumental.

Bukaan pintu gerbang utama berbentuk lengkung setengah lingkaran, di sekeliling lengkungan dihiasi ornamen kotak-kotak.

Pintu terbuat dari besi tempa berbentuk jeruji yang dicat berwarna hijau dan kuning emas. Jeruji ini memiliki ornamen simetris berupa motif geometris dan sulur-

suluran yang menunjukkan detail artistik yang dipengaruhi oleh gaya dekoratif Barok Arsitekur.
Pada bagian atas gerbang terdapat logo MN (Mangkoenagoro) serta hiasan ornamen melengkung dan berkelok-kelok *(volut).*

Ukuran dan/ atau Luasan :
Panjang : 6 m
Lebar : 0,5 m
Tinggi : 6 m
Tebal : 0,5 m

Kondisi Saat Ini : Kondisi struktur Pintu Gerbang Utama Pura Mangkunegaran terawat dan terpelihara dengan baik.

Sejarah : Pintu Gerbang Utama Pura Mangkunegaran di perkirakan di bangun pada masa pemerintahan K.G.P.A.A. Mangkunegara I (1757 – 1795) sebagai hasil pembangunan dan perluasan kompleks Pura Mangkunegaran setelah sebelumnya menjadi rumah kediaman Patih Mangkupraja (Patih Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat) yang kemudian dibangun dan diperluas mengikuti model keraton, beberapa pembangunan dan perluasan antara lain; pamédan dan dalem inti yang dilengkapi dengan tembok cepuri dengan pintu gerbang. Pintu gerbang tersebut merupakan akses utama keluar-masuk kompleks Cepuri Pura Mangkunegaran, Fungsi dan pemanfaatannya masih sama seperti awal dibangun. Pintu Gerbang Mangkunegaran hanya dibuka ketika Pura Mangkunegaran menggelar acara tradisi seperti Malam Satu Suro, Jumenengan Dalem (kenaikan tahta) dan Ulang Tahun.

Status Kepemilikan : Himpunan Keluarga Mangkunegaran

Status Pengelolaan : K.G.P.A.A. Mangkoenagoro X

C. Kriteria Penetapan, Pemeringkatan atau Penghapusan

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Kriteria Penetapan

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;

b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Penjelasan : Pasal 5

a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.
 Dibangun pada Abad ke-18 M
b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun.
 Pintu Gerbang Utama Pura Mangkunegaran menggunakan teknik lengkung, Gaya ini biasa dipakai pada struktur dan bangunan Kolonial Belanda.
c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
 - Sejarah
 Pintu Gerbang Utama Pura Mangkunegaran sebagai bukti pembangunan dan perluasan yang dilakukan di kompleks Pura Mangkunegaran pada awal Praja Mangkunegaran berdiri, khususnya pada era K.G.P.A.A Mangkunegara II.
 - Ilmu Pengetahuan
 Pintu Gerbang Utama Pura Mangkunegaran sebagai sumber pengetahuan yang dapat dipelajari dari berbagai aspek keilmuan seperti sejarah, arsitektur, dan budaya.
 - Pendidikan
 memberikan pembelajaran tentang perpaduan gaya seni dekorasi Jawa dan Eropa.
 - Kebudayaan
 Pintu Gerbang Utama merupakan bagian dari sumbu filosofis kekuasaan Jawa berupa simbol gunung & laut yang direpresentasikan oleh dua pabrik gula, yaitu Colomadu (*colo*=gunung) dan Tasikmadu (*tasik*=laut).
d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
 Pintu Gerbang Utama Pura Mangkunegaran sebagai bentuk akulturasi, adaptasi, dan kreasi perpaduan budaya Eropa dan budaya Jawa.

D. Gambar Pintu Gerbang Utama Pura Mangkunegaran



Foto 1. Pintu Gerbang Utama Pura Mangkunegaran dari sisi dalam (utara)
(Sumber: Dok. Tim Kajian Penetapan Cagar Budaya Kota Surakarta, 2025)



Foto 2. Gerbang Mangkunegaran menggunakan gaya arsitektur lengkungan khas Eropa
(Sumber: Dok. Tim Kajian Penetapan Cagar Budaya Kota Surakarta, 2025)



Foto 3. Ornamen hiasan Pintu Gerbang Pura Mangkunegaran berbentuk pilar yang menempel pada dinding
(Sumber: Dok. Tim Kajian Penetapan Cagar Budaya Kota Surakarta, 2025)



Foto 4. Ornamen di samping kedua pintu gerbang
(Sumber: Dok. Tim Kajian Penetapan Cagar Budaya Kota Surakarta, 2025)



Foto 5. Detail Ornamen Pintu Gerbang Mangkunegaran
(Sumber: Dok. Tim Kajian Penetapan Cagar Budaya Kota Surakarta, 2025)



Foto 6. Pada bagian bawah Pintu Gerbang Mangkunegaran terdapat roda besi dan ada bantalan besi sebagai sarana landasan roda
(Sumber: Dok. Tim Kajian Penetapan Cagar Budaya Kota Surakarta, 2025)



Foto 7. Pegangan Pintu Gerbang Mangkunegaran lengkap dengan lubang kunci, namun saat ini sudah tidak berfungsi
(Sumber: Dok. Tim Kajian Penetapan Cagar Budaya Kota Surakarta, 2025)



Foto 8. Saat ini untuk mengunci pintu gerbang digunakan rantai dan gembok
(Sumber: Dok. Tim Kajian Penetapan Cagar Budaya Kota Surakarta, 2025)

E. Gambar Peta Lokasi



Foto 1. Peta keletakan Pintu Gerbang Utama Pura Mangkunegaran ditandai dengan point merah beserta koordinatnya (Sumber: Google Maps, 2025)

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIANTO